



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/17 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4), Pasal 326 ayat (1), dan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 2/KN/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang Atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 9/KN/2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-4/WKN.05/2025, hal Penyampaian Nama Personil sebagai Tim Penilai BMD pada Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 8 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dijadikan objek pemanfaatan dan pemindahtanganan;
 - b. melakukan penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; dan
 - c. membuat laporan hasil penelitian dan penilaian terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku bagi permohonan penilaian dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, baik yang dimintakan permohonan penilaiannya oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

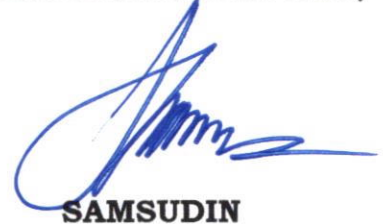
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/17 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 6 - 1 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	KIKI NURMAN SETIAWAN NIP. 198405 15200602 1 006	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Penilai Kanwil pada DJKN Lampung dan Bengkulu
2.	RENNIE KAMESWARA NIP. 19760212 199602 2 001	Pembina/IV.a	Penilai Pemerintah Ahli Muda pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
3.	JOKO SUSANTO NIP.19780703 199803 1 001	Pembina /IV.a	Kepala Seksi Penilaian I pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
4.	MEYNAR DWI ANGGRAENY NIP.19850511 200901 2 005	Pembina /IV.a	Kepala Seksi Penilaian II pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
5.	YUDI EPRIANTO NIP.19790403 199903 1 001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Penilai Pemerintah Ahli Pertama pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
6.	EDI PEROBAHENTA S NIP. 19770912 199803 1 001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana pada Bidang Penilaian pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
7.	HERY PURNAMA NIP.19721030 199603 1 001	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana pada Bidang Penilaian pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
8.	ARIEF ADITIA BUDI NIP. 19870116 200812 1 003	Penata Muda Tk.I/ III.b	Pelaksana pada Bidang KIHI pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
9.	SUENDRA NIP. 19830204 200212 1 004	Penata Muda/ III.a	Penata Laksana Barang Mahir pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
10.	INTAN APRILIA PUTRI NIP.19940425 201612 2 001	Pengatur Tk.I/ II.d	Pelaksana pada Bidang Penilaian pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
11.	AZZAH AYU NURFAIDAH NIP.19990825 202101 2 001	Pengatur/II.c	Pelaksana pada Bagian Umum pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN